

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka ragam budaya. Selain itu Indonesia merupakan negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat didalamnya.

Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkannya alat transportasi guna menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, maka kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, sehingga diperlukan

pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.¹

Tidak seimbangnya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas kendaraan sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.²

Pertambahan penduduk serta peningkatan mobilitas kehidupan penduduk menimbulkan peningkatan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas di jalan raya. Setiap masyarakat pemakai jalan seharusnya mengetahui, memahami serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. bila hal tersebut diabaikan maka pelanggaran di jalan raya akan sering terjadi, hal ini akibat kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan. Sebagai akibat dari mana faktor tersebut disebabkan oleh faktor manusia sebagai pemakai jalan maupun sebagai pengemudi.³

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hal.1

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2009, Hal.4

³ Ramdlon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, Hal. 14

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul satu sikap apatis (ketidakpedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, contoh seperti tidak memakai helm. Tidak memasang sabuk pengaman dan sebagainya.⁴

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi, yang lebih sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, atau pun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu

⁴*Ibid*, Hal. 13

⁵ <https://brainly.co.id/tugas/3799444>

lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Di mana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana peraturan tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari undang- undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pidana denda ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya

bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.⁶

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam *Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu*. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran dibidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.⁷

⁶Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007, hal.24

⁷<http://palembang.tribunnews.com/2017/07/09/penting-jika-anda-kena-tilang-pilih-langkah-langkah-berikut-ini?page=all>

Sebagai contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di kota Semarang. Semarang merupakan daerah dengan kepadatan lalu-lintas yang cukup tinggi juga diantara kota lain. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas.

Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai Eksekutor mengenai denda uang tilang, setelah kasus atau perkara yang menyangkut mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas tersebut sudah mendapat putusan dari pengadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam pelaksanaan penerapan uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Apa kendala bagi kejaksaan dalam pelaksanaan penerapan uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kejaksaan mengenai pelaksanaan penerapan uang denda tilang dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.
2. Untuk mengetahui hal apakah yang menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menjalankan tugas atau peranannya dalam pelaksanaan penerapan uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Disini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya berkaitan

dengan tentang peran kejaksaan dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu-lintas oleh pengguna jalan raya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta tertib berlalu lintas.
- b. Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peranan kejaksaan sebagai eksekutor mengenai denda uang tilang dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

E. Terminologi

- Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
- Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan⁸

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia

- Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
- Penerapan sanksi merupakan suatu perbuatan memberikan suatu hukuman yang dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan yang diinginkan.
- Pidana denda adalah sebuah hukuman yang mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pelanggaran lalu lintas adalah yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU nomer 14 tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa diterima oleh masyarakat⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal

⁹ <http://andriyanaade.blogspot.com/2013/01/pelanggaran-lalu-lintas.html>

pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.

Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat¹⁰

2. Metode Spifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa. hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.

Sifat penelitian ini dibuktikan pada penulisan hukum yang penulis lakukan pada penulisan hukum dengan judul peran kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁰Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar maju, 1995, hal 7

¹¹<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang yang menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literaturlainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3,yaitu:¹²

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
 - Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana denda pelanggaran lalu lintas
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:¹³
 - Kamus hukum
 - Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peran kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana denda pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

¹³*Ibid*, hal 16

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum dan pegawai kejaksaan yang berwenang menangani eksekusi denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang yang berada di jalan Abdulrahman Saleh No.5-9, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai Kejaksaan, tinjauan umum mengenai Sanksi Pidana , tinjauan umum mengenai Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas serta hambatan dan kendala kejaksaan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas.

BAB IV Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.